



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 257 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : Bahwa dipandang perlu mengirim utusan untuk menghadiri upatjara penjemahjangan Almarhum Perdana Menteri Australia Harold Holt di Cambera ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Penetapan M.P.R.S. No. XXXIII tahun 1966 ;
3. Surat Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/Ek/In/9/1966 ;
6. Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 ;
- Mendengar** : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menugaskan kepada :

1. ADAM MALIK, : Menteri Luar Negeri, sebagai Ketua, Golongan I (satu) ;
2. Laks. Ud. RUSMIN NURJADIN, : Panglima Angkatan Udara, sebagai Anggota, Golongan II (dua) ;
3. Brig. Djen. SUPARDJO, : Sebagai Anggota ;
4. Dr. EMIL SALIM, : Staf Pribadi Pd. Presiden sebagai Anggota Golongan II (dua) ;
5. A D J U D A N : Sebagai Anggota ;

untuk pergi ke Camberra mewakili Pemerintah Republik Indonesia menghadiri upatjara penjemahjangan Almarhum Perdana Menteri Australia Harold Holt, selama 3 hari ditempat ;

KEDUA

: Bahwa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta ke Australia (Cambera milbourne) pada tanggal 21 Desember 1967 dengan menumpang pesawat udara Jetstar dengan tjatatan bahwa biaya perdjalanan pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah R.I. cq. Direktorat Perdjalanan ;
- KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;
- KEEMPAT : Bahwa selama di Australia mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian harus dikurangi
- 50 %/o djika tidak menginap dihotel atau dengan
 - 70 %/o djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain ;
- KELIMA : Untuk keperluan segala sesuatu selama di Luar Negeri maka kepada mereka diberikan uang representasi sebesar US. \$1.000.- (seribu US dollar) sesuai dengan Peraturan Presidium Kabinet No.62/EK/KLP/10/1966 ;
- KEENAM : Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktifnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KETUDJUH : Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :
- menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanan ;
 - djika jang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub. a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka.
- c. menjampaiakan laporan tertulis kepada Pd. Presiden tentang hasil perdjalanannya di Luar Negeri ;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sekretariat Kabinet Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen HANKAM.
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Direktorat Perdjalananan.
7. Direktorat Djenderal Anggaran.
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
9. Kantor Bendahara Negara.
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai.
12. Perwakilan Republik Indonesia di Camberra.
13. M.B.A.U.


1 s/d 13 untuk diketahui dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 Desember 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO
DJENDERAL - TNI